



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

P U T U S A N

No. 2250 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MARYADI ALIAS ODEK BIN ATIM ;  
tempat lahir : Jakarta ;  
umur / tanggal lahir : 30 tahun/10 Agustus 1978;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Rawa Indah No.56 RT.01/Rw.08,  
Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok  
Gede, Kota Bekasi ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2009 sampai dengan tanggal 22 Maret 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan tanggal 01 Mei 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2009 sampai dengan tanggal 24 Mei 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2009 sampai dengan tanggal 16 Juni 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Juli 2009 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2009 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2250  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Yudisial No.1640/2009/S.799.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 13 Oktober 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 September 2009;

9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1641/2009/S.799.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 13 Oktober 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Nopember 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Maryadi Alias Odek Bin Atim, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2009 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2009, bertempat di Jalan Damai 3 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan perbuatan dan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya saksi Jamaludin bersama dengan saudara Muhamad Daud oleh saksi Aris Winarna dan saksi Panbers M.Pangaribuan (anggota Polres Metro Bekasi) dimana pada saat itu saudara Muhamad Daun sedang melinting daun ganja kering yang menurut pengakuan saudara Muhamad Daud jika daun ganja kering tersebut adalah milik saksi Jamaludin dan berdasarkan pengakuan dari saksi Jamaludin jika mendapatkan daun ganja tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa sehingga Terdakwa dapat ditangkap di rumah Terdakwa di Jalan Damai 3 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi Jamaludin mendapatkan daun ganja kering tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- perbungkus, pada hari Jum'at tanggal 20 Pebruari 2009 dimana Terdakwa yang datang kerumah saksi Jamaludin di Jalan Setia 2A Gg.Melati 5 Rt.02/12, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dan Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara membeli pada pertengahan bulan Pebruari 2009 dari saudara Ricky (belum tertangkap) didaerah Cawang Jakarta Timur sebanyak 1 bungkus/garis dengan harga Rp.500.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menjual daun ganja kering tersebut selain kepada saksi Jamaludin ada juga kepada saudara Intang dan saudara Opaw (belum tertangkap) Terdakwa

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2250  
K/Pid.Sus/2009



menjual Narkotika jenis daun ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Nasional Nomor : 214.L/III/2009/UPT/LAB UJI NARKOBA tanggal 17 maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,0912 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabino) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Maryadi Alias Odek Bin Atim, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2009 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2009, bertempat di Jalan Damai 3 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan perbuatan dan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya saksi Jamaludin bersama dengan saudara Muhamad Daud oleh saksi Aris Winarna dan saksi Panbers M.Pangaribuan (anggota Polres Metro Bekasi) dimana pada saat itu saudara Muhamad Daun sedang melinting daun ganja kering yang menurut pengakuan saudara Muhamad Daud jika daun ganja kering tersebut adalah milik saksi Jamaludin dan berdasarkan pengakuan dari saksi Jamaludin jika mendapatkan daun ganja tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa sehingga Terdakwa dapat ditangkap di rumah Terdakwa di Jalan Damai 3 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi Jamaludin mendapatkan daun ganja kering tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- perbungkus, pada hari Jum'at tanggal 20 Pebruari 2009 dimana Terdakwa yang datang kerumah saksi Jamaludin di Jalan Setia 2A Gg.Melati 5 Rt.02/12, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dan Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2250  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli pada pertengahan bulan Pebruari 2009 dari saudara Ricky (belum tertangkap) didaerah Cawang Jakarta Timur sebanyak 1 bungkus/garis dengan harga Rp.500.000,- ;

- Bahwa Terdakwa menjual daun ganja kering tersebut selain kepada saksi Jamaludin ada juga kepada saudara Intang dan saudara Opaw (belum tertangkap) Terdakwa menjual Narkotika jenis daun ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membeli daun ganja kering dari saudara Ricky selain untuk dijual sebagian juga dipergunakan oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Nasional Nomor : 214.L/III/2009/UPT/LAB UJI NARKOBA tanggal 17 maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1,0912 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabino) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 78 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 22 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maryadi Alias Odek Bin Atim, bersalah melakukan tindak pidana “mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika didakwa dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maryadi Alias Odek Bin Atim berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah ) Subsidaire 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas koran dan 2 linting kertas warna putih masing-masing berisikan bahan/daun

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2250  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 1,0912 gram adalah benar ganja dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 916/Pid.B/ 2009/PN.Bks, tanggal 29 Juni 2009 amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Maryadi Alias Odek Bin Atim tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menyalurkan dan menjual narkotika Golongan I” dalam bentuk tanaman ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah ) denda mana jika tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan padanya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas koran dan 2 (dua) linting kertas warna putih masing-masing berisikan daun ganja berat 1,0912 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 365/Pid/2009/ PT.Bdg., tanggal 19 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Juni 2009 No. 916/Pid.B/ 2009/PN.Bks, batal demi hukum ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Maryadi Alias Odek Bin Atim tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2250  
K/Pid.Sus/2009



bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menyalurkan dan menjual narkotika Golongan I” dalam bentuk tanaman ;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah ) denda mana jika tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan padanya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas koran dan 2 (dua) linting kertas warna putih masing-masing berisikan daun ganja berat 1,0912 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan ongkos perkara pada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.43/Kasasi/Akta.Pid/2009/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2009 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 September 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, kekhilafan yaitu ;

1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang ;

Alasan dan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan adalah Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu :

- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang selanjutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat, menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan “tanpa hak dan melawan hukum membeli, menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa ancaman hukuman tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli, menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun tersebut diatas, adalah kurang dasar pertimbangannya, karena untuk tindak pidana membeli ataupun menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli, menjual maupun menyerahkan narkotika jenis daun ganja kering yang termasuk dalam narkotika golongan I serta Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas narkotika. Maka pidana 2 (dua) tahun sangat-sangat tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif ;
- Bahwa pidana penjara 2 (dua) tahun tersebut diatas, kurang

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2250  
K/Pid.Sus/2009



memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa yang sangat relevan dengan perkara, karena pertimbangan- pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan hanya pada hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

- Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang selanjutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat, telah ternyata tidak terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan. Untuk menguatkan alasan keberatan ini, kami Jaksa/ Penuntut Umum mengutip putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1982, dimana dalam putusan ini Mahkamah Agung menciptakan hukum baru “jika dalam putusan pengadilan tidak terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah yang dilakukan Terdakwa dengan berat hukuman pidana yang dijatuhkan, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat menilainya, sehingga hukuman yang dijatuhkan ini memadai bagi tujuan edukatif, preventif, korektif dan represif”. (M.Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, edisi kedua, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2000 halaman 520-21) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.22 Tahun 1997, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2250  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BEKASI tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2009 oleh M.Hatta Ali, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, S.H., dan H.Djafni Djamal, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Suwardi, S.H.

ttd./ H.Djafni Djamal, S.H.

K e t u a :

ttd./

M.Hatta Ali, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U H A D I, S.H.MH.

NIP. : 040 033 261

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2250  
K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)